



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan aspek perlindungan dan pelayanan meliputi instansi pemerintah mempunyai kebijakan perlindungan hukum, program persiapan pensiun dan program lainnya serta menyediakan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara *online* yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.

BAB II  
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di Daerah.

Bagian Kedua  
Perlindungan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

- (1) Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pemberian bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bantuan hukum litigasi; dan
  - b. bantuan hukum non litigasi.

Paragraf 2  
Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 4

Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN;
- b. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;
- c. pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan/atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya; dan
- d. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara pendampingan dalam proses pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi.

Paragraf 3  
Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 6

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. konsultasi hukum;
- b. pendapat hukum; atau
- c. nasihat hukum.

Bagian Ketiga  
Pelayanan

Pasal 7

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kenaikan pangkat;
- b. pengembangan karier;
- c. mutasi;
- d. penilaian kinerja;
- e. penggajian dan tunjangan;

- f. penghargaan;
- g. data dan informasi kepegawaian;
- h. peninjauan masa kerja; dan
- i. pemberhentian.

#### Pasal 8

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

### BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

#### Pasal 9

- (1) Perlindungan dan pelayanan kepada ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum menetapkan standar pelayanan perlindungan hukum dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN dibiayai melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 16